



## **KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA** **INDONESIA MEDICAL COUNCIL**

---

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 29/KKI/KEP/X/2020  
TENTANG  
PENETAPAN LOGO KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun identitas serta sebagai representasi lembaga yang mencerminkan visi, misi dan sasaran strategis Konsil Kedokteran Indonesia, perlu ditetapkan logo Konsil Kedokteran Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penetapan Logo Konsil Kedokteran Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111);

3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali

---

**Anggota/member of :**

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : [mcnwho\\_inamc@kki.go.id](mailto:mcnwho_inamc@kki.go.id)
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : [iamra\\_inamc@kki.go.id](mailto:iamra_inamc@kki.go.id)
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : [aamra\\_inamc@kki.go.id](mailto:aamra_inamc@kki.go.id)

**Alamat Sekretariat/secretariat:**

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62 (021)31923199, Fax : +62(021)31923186,  
Email : [inamc@kki.go.id](mailto:inamc@kki.go.id), Website : [kki.go.id](http://kki.go.id)

diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENETAPAN LOGO KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Logo Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran ini.
- KEDUA : Penetapan Logo Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. memperkuat visi, misi, nilai dan sasaran strategis Konsil Kedokteran Indonesia;
  - b. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Konsil Kedokteran Indonesia;
- KETIGA : Logo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dipergunakan pada papan nama kantor, plakat, spanduk, umbul-umbul, atribut, tanda pengenal SDM, emblem, serta seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif di lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia.
- KEEMPAT : Penggunaan Logo Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Bentuk dan makna Logo Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, kegiatan program di lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia masih dapat menggunakan logo yang lama paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.

KETUJUH : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



*[Handwritten signature]*

PUTU MODA ARSANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 29/KKI/KEP/X/2020  
PENETAPAN LOGO KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA

LOGO KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

I. Bentuk Logo Konsil Kedokteran Indonesia



II. Makna dan Warna Logo Konsil Kedokteran Indonesia



1.	2.	3.	4.	5.	6.
					
<b>BENTUK DASAR BENDERA INDONESIA</b>	<b>BENTUK PITA YANG TERHUBUNG</b>	<b>BENTUK DASAR HURUF K</b>	<b>BENTUK DASAR ICON MANUSIA</b>	<b>BENTUK TANDA CHECK LIST</b>	<b>BENTUK EMPAT PIRAM SIMBOLIS</b>
Warna Merah dan bidang putih adalah warna dari Indonesia. Merah yang tegas, kuat dan berani. Dengan bidang putih yang memberi makna ketenangan dan amanah.	Pita yang melengkung membentuk pola tak terputus mempunyai makna, sebagai sinergi dan kinerja yang terus, menerus tak terputus	Bentuk yang berasal dari penyederhanaan huruf K merupakan akronim dari KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) menjadi sebuah identitas dan citra yang unik dan khas.	Ikona yang menyederhanakan bentuk manusia memiliki makna kemanusiaan, atau humanisme sebagai dasar setiap keputusan dan tindakan.	Bentuk penyederhanaan dari icon checklist, memberikan makna mutu, profesionalisme, kejujuran dan memegang teguh pada nilai-nilai keperawatan.	Empat lingkaran adalah bentuk empat pilar yang terlihat dari atas. Mewakili empat Tata Nilai yang dimiliki KKI yaitu Care, Integrity, Professionalism & Partnership

1. Bentuk Dasar Bendera Indonesia

Warna Merah dan bidang putih adalah warna dari Indonesia. Merah yang tegas, kuat dan berani. Dengan bidang putih yang memberi makna ketenangan dan kemurnian.

2. Bentuk Pita Yang Terhubung

Pita yang melengkung membentuk pola tak terputus mempunyai makna, sebagai sinergi dan kinerja yang terus menerus tak terputus.

3. Bentuk dasar huruf K

Bentuk yang berasal dari penyederhanaan huruf K merupakan akronim dari KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) menjadi sebuah identitas dan citra yang unik dan khas.

4. Bentuk dasar icon manusia

Ikon yang menyederhanakan bentuk manusia memiliki makna kemanusiaan atau humanisme sebagai dasar setiap keputusan dan tindakan.

5. Bentuk tanda *checklist*

Bentuk penyederhanaan dari ikon *checklist* memberikan makna mutu, profesionalisme, kejujuran dan memegang teguh pada nilai-nilai kebenaran.

6. Bentuk empat titik simetris

Empat lingkaran adalah bentuk empat pilar yang terlihat dari atas, mewakili empat tata nilai yang dimiliki KKI yaitu peduli, integritas, profesionalisme, kemitraan.

7. Logo KKI mendorong penerapan tata nilai KKI, yaitu:

Mendorong penerapan tata nilai Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu

1) Peduli (*Care*),

Peka, tanggap, dan menghargai serta melindungi kepentingan masyarakat dan profesi.

2) Integritas (*Integrity*),



Menjunjun tinggi prinsip kejujuran berdasarkan nurani dan mewujudkan komitmen ke dalam tindakan nyata.

3) Profesionalisme (*Professionalism*),

Memiliki kompetensi, kualifikasi berskala global, menjunjung tinggi etika, taat hukum dan disiplin.

4) Kemitraan (*Partnership*).

Melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan.

  
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,  
  
PUTU MODA ARSANA